



PUTUSAN
Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 04 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, disebut sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Teluk Batang, 03 Agustus 1991, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengarkan Keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017, yang saat ini buku nikah milik Penggugat ditahan atau dikuasai oleh Tergugat, dan hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXX/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 11 November 2024;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di beralamat di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Ketapang, tanggal 29 April 2018;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
 - 5.1. Penggugat merasa Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk memegang atau mengontrol keuangan rumah tangga, sehingga ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat terkadang menolak dan marah kepada Penggugat, serta Tergugat beberapa kali pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Bahwa, permasalahan perihal keuangan sebagaimana dalam posita 5.1 tersebut, hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi secara terus menerus, yang

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki dan merendahkan martabat Penggugat, seperti *perempuan ndak berguna, ndak pandai bersyukur, anjing, babi, sial, taik*”, sehingga Penggugat merasa sakit hati atas perilaku Tergugat tersebut;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 04 Mei 2024, karena permasalahan yang sama, sehingga Penggugat mengeluh kepada Tergugat, bahwa Penggugat lelah bertengkar secara terus menerus karena permasalahan yang sama, kemudian Tergugat mengucapkan kepada Penggugat lebih baik berpisah saja;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh), pada tanggal 13 Mei 2024, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Jalan Simpang Empat, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah dan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat tersebut yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, sejak bulan Juni 2024, Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sampai dengan sekarang;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat dari perkara ini;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 13 Mei 2024, senyatanya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah kakak kandung Penggugat itu pada tanggal 21 Juli 2024, dengan demikian Penggugat telah menyampaikan informasi yang tidak benar dan hal ini juga tidak sejalan dengan aturan yang terdapat pada **SEMA Nomor 1 Tahun 2022, C. Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf a.1** yang menyebutkan :

“ Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka : perkara perceraian dengan

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus “atau” telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.“

Sementara antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 4 (empat) bulan dikarenakan Penggugat pada saat pengajuan gugatan cerainya diajukan pada tanggal 15 November 2024;

2. Bahwa dengan adanya eksepsi di atas sudah selayaknya majelis hakim memberikan putusan terhadap gugatan ini dengan **tidak diterima/ditolak**.

B. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan alasan-alasan dari gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil dan dalih gugatan Penggugat pada posita 4, posita 5 poin 5.1 dan poin 5.2, posita 6, Posita 7, dan posita 8 dalam gugatan Penggugat dan Tergugat itu tidak benar semuanya sebagaimana laporan yang disampaikan dalam gugatannya demi untuk berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa pada posita 9 dalam gugatan Penggugat juga sangat tidak benar, karena senyatanya Penggugat sekarang tinggal di rumah kost-kost an yang beralamat di **Jalan Ujung Pandang**;
4. Bahwa Tergugat sangat berharap dan menyatakan akan memperbaiki dan merajut kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan dan demi terhindar dari perihal halal yang tidak disukai Allah SWT sebagaimana hadist Nabi Muhammad yang artinya : “*Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak*”.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

B. DALAM KONVENSIO/POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa memang benar surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2022, huruf C, rumusan kamar agama nomor 1 huruf a.1 yang berbunyi Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.
2. Bahwa akan tetapi perlu diketahui oleh tergugat, kalimat tersebut berbunyi suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan artinya perkara gugatan tidak perlu menunggu 6 (enam) bulan berpisah, jika antara tergugat dan penggugat bertengkar terus menerus. Dalam hal ini pada akhir Mei 2024, tergugat dan penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri lainnya, ini menunjukkan suatu pertengkaran terus menerus yang tidak ada henti-hentinya, karena tidak logis jika suami istri bertengkar terus menerus tetapi dapat melakukan hubungan suami istri,
3. Bahwa berdasarkan alasan diatas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk dapat melangsungkan kehidupan berumah tangga dengan tergugat karena tergugat sering kali mengucapkan kata-kata talak

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat, dan penggugat telah diserahkan kembali oleh tergugat kepada keluarga penggugat dan didalam hukum Islam penyerahan istri yang diserahkan suami kepada keluarga istri merupakan gugur talak 1 (satu).

4. Bahwa masalah anak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak di bawah 12 tahun, jatuh kepada ibunya atau penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan mohon untuk dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam duplik ini;
2. Bahwa Penggugat dalam repliknya pada angka 2 secara jelas terlihat **sangat tidak memahami** dari isi kandungan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana yang telah dituliskan Penggugat dalam repliknya pada angka 1. Tergugat juga dalam duplik ini menyampaikan yang senyatanya bahwa antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Juni 2024 masih pernah berhubungan badan yang pada akhirnya pada tanggal 21 Juli 2024 Penggugat bersikeras untuk pergi ke rumah kakak kandung Penggugat dan hal itu atas dasar kemauan Penggugat sendiri dan pada akhirnya Tergugat berinisiatif untuk mengantar Penggugat;
3. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam repliknya pada angka 3 tersebut sangatlah tidak benar, Tergugat sebagai seorang suami dari Penggugat juga sangat memahami apa yang disebut dengan talak, sehingga Tergugat tidak lah mungkin dengan mudah mengucapkan kata talak;
4. Bahwa pada angka 3 dalam replik Penggugat mencantumkan masalah anak, sementara dalam gugatan cerai Penggugat tidak ada membahas tentang anak, dengan demikian hal ini sangat tidak perlu untuk dibahas lagi;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua yang disampaikan Penggugat baik dalam gugatan cerai dan repliknya hanya mencari alasan saja demi untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat masih berketetapan hati untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan Penggugat karena Tergugat sangat-sangat mencintai Penggugat dan demi keberlangsungan psikologis dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya dalam merawat dan mendidiknya untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*.
7. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk diberikan kesempatan menimbang dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati demi mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan bahwasanya Tergugat dan Penggugat masih muda dan insya Allah masih ada waktu yang panjang untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga dengan ini Tergugat sangat berharap dan menyatakan akan memperbaiki dan merajut kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan dan demi terhindar dari perihal halal yang tidak disukai Allah SWT sebagaimana hadist Nabi Muhammad :

Artinya: *"Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak"*

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan dalil-dalil duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara tanggal 27 November 2017, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XI/2024, tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX Atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara tanggal 15 Mei 2018, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kayong Utara, selama 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Kayong Utara sampai berpisah;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 mulai bermasalah sering bertengkar;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa, Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat, dimana sebelum ibu kandung Tergugat meninggal dunia, Ibu kandung Tergugat yang rutin memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak ibu Tergugat meninggal dunia Tergugat baru memberi nafkah jika Penggugat minta dan hanya diberi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kayong Utara, sedangkan Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah kakak Penggugat di Desa Wajok Hulu Kabupaten Mempawah dan pada bulan Juni 2024 Penggugat pindah ke rumah paman Penggugat di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
 - Bahwa, Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudh tidak peduli antara satu dengan lainnya;
 - Bahwa, Saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kayong Utara, selama 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Kayong Utra sampai berpisah;
- Bahwa, Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 mulai bermasalah sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, dimana Tergugat baru memberi nafkah jika diminta oleh Penggugat, selain itu Penggugat dan Tergugat memang sama keras kepala tidak mau mengalah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kayong Utara, sedangkan Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah kakak Penggugat di Desa Wajok Hulu Kabupaten Mempawah dan pada bulan Juni 2024 Penggugat pindah ke rumah paman Penggugat di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa, Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli antara satu dengan lainnya dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara tanggal 27 Juni 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - Atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara tanggal 15 Mei 2018, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Bukti Transferan Tergugat kepada Penggugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (T.3);
4. Rekening Koran atas nama Agus Alfiansah, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (T.4);

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika masih satu rumah;
 - Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kayong Utara, selama 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara sampai berpisah;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sedang bermasalah;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar dari cerita tetangga;
 - Bahwa, Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula pertengkaran pada tanggal 20 Juli 2024 dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut menghadiri acara kakak sepupu Tergugat, namun Penggugat tidak mau, tidak tahu alasannya apa, sehingga terjadi pertengkaran dan keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat di Wajok namun diantar oleh Tergugat dan saksi ikut mengantar juga ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Juli 2023, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kayong Utara, sedangkan Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat di wajok, namun sekarang Penggugat sudah pindah ke Pontianak;
 - Bahwa, Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak peduli antara satu dengan lainnya;
 - Bahwa, Saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika masih satu rumah;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kayong Utara, selama 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara ;
- Bahwa, Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, Sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar dari cerita tetangga;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula pertengkaran pada tanggal 20 Juli 2024 yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut menghadiri acara kakak sepupu Tergugat, namun Penggugat tidak mau, sehingga terjadi pertengkaran dan keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat di Wajok namun diantar oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Juli 2023, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kayong Utara, sedangkan Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat di wajok, namun ekarang Penggugat sudah pindah ke Pontianak;
- Bahwa, Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

- Penggugat merasa Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk memegang atau mengontrol keuangan rumah tangga, sehingga ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat terkadang menolak dan marah kepada Penggugat, serta Tergugat beberapa kali pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, permasalahan perihal keuangan sebagaimana tersebut, menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi secara terus menerus, yang mana Tergugat sering berkata

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar, mencaci maki dan merendahkan martabat Penggugat, seperti perempuan ndak berguna, ndak pandai bersyukur, anjing, babi, sial, taik", sehingga Penggugat merasa sakit hati atas perilaku Tergugat tersebut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui sebagian atau setidak-tidaknya tidak disangkal, dan dibantah sebagian, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang diakui oleh Tergugat, sedangkan yang dibantah berarti Tergugat menolak atau tidak membenarkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta Saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XI/2024, tertanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2017 dan tercatat pada KUA Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 dan Bukti P. 3 Penggugat pernah bertempat tinggal di Desa Teluk batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong utara Bersama Tergugat;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal ditempat orang tua nya Tergugat di Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2022 sudah dimulai pertengkaran, hingga sekarang ini;
- Bahwa pertengkaran tersebut di sebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan atas pekerjaan Tergugat yang ikut orang tuanya menjaga sarang walet;
- Bahwa Tergugat juga sering kasar dengan Penggugat, bahkan tidak memperdulikan acuh selama pisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini sudah pisah rumah yaitu sejak bulan Mei 2024 yaitu 9 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkahnya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T. 1 berupa KTP atas nama Tergugat dan T. 2 berupa Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Teluk Batang;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 dan T. 4 berupa Copy bukti transfer oleh Tergugat kepada Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat pernah kirim uang kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat mempunyai syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka mulanya baik dan rukun, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidak rukunan tersebut di sebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk menghadiri acara pesta perkawinan di Desa Teluk Batang pada bulan Juli 2024, namun Penggugat tidak bisa;
- Bahwa esok harinya Tergugat dan saksi mengantar Penggugat ke tempat kakanya di Wajok, dan sekarang Penggugat sudah tinggal di Pontianak;
- Bahwa sejak diantar Tergugat tersebut sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, yaitu selama 7 bulan lebih;
- Bahwa saksi Tergugat sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikiran ingin cerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2017 dan tercatat pada KUA Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya sebagai penjaga walet orang tuanya, dan ekonomi diatur oleh orang tua Tergugat;
- Sejak pertengkaran tersebut maka puncaknya terjadi di bulan Juli 2024, Penggugat diantar oleh Tergugat ke tempat saudara Penggugat di

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Wajok, lalu Penggugat pergi ke Pontianak tinggal di kontrakan sejak itulah mereka pisah rumah dan selama itu pula tidak adal lagi nafkah bathin;

- Pihak keluarga Tergugat dan para saksi Tergugat telah berupaya mendamaikan mereka diluar persidangan, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من
ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه
من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diiringi dengan pisah rumah 7 bulan lebih antara mereka sudah tidak ada lagi hubungan bathin, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar **Rp168.000,00** (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab Tahun 1446 Hijriah Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat secara elektronik;

Hakim,

TTD

Drs. H. Parhanuddin

Panitera Pengganti,

TTD

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

– PNBP	:	Rp60.000,00
– Proses	:	Rp75.000,00
– Panggilan	:	Rp23.000,00
– Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Ptk